



**SALINAN PENETAPAN**

**Nomor : 0041/Pdt.P/2015/PA.Mrb.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh :

**AKHMAD TAUFIK BIN SUMARTO**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Simpang Nungki RT.006 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **“Pemohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon, dan para pihak yang terkait di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 14 Juli 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor : 0041/Pdt.P/2015/PA.Mrb, tanggal 14 Juli 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama **ABDI RAMDHAN bin KHAIRUDDIN**, umur 17 tahun, 7 bulan (28 Desember 1997), agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan ....., bertempat kediaman di Desa Simpang Nungki RT.006 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, dengan calon isterinya bernama **NURUL HIDAYAH binti ANANG ANWAR**, SE, umur 17,1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun (11 Juni 1998), agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan ..... , bertempat kediaman di Komplek Kenaungan Jaya I RT. 029 Kelurahan Handail Bakti, Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Bahwa pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dengan Surat Nomor : Kk. 17.04.01/HK/145/2015, tanggal 13 Juli 2015;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga, begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :



1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama ABDI RAMDHAN bin KHAIRUDDIN untuk menikah dengan seorang perempuan bernama NURUL HIDAYAH binti ANANG ANWAR, SE;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya untuk diberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ABDI RAMDHAN bin KHAIRUDDIN untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama NURUL HIDAYAH binti ANANG ANWAR, SE;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon telah menghadirkan anak laki-lakinya yang akan dinikahkan yang bernama ABDI RAMDHAN bin KHAIRUDDIN, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa umur saya 17,7 tahun;
- Bahwa saya dan keluarga sudah mengadakan lamaran terhadap calon mempelai perempuan NURUL HIDAYAH binti ANANG ANWAR, SE, tapi saat akan menikah di KUA di tolak karena umur saya masih dibawah umur;
- Bahwa saya tidak dapat menunggu waktu hingga usia saya mencapai 19 tahun, karena saya sudah siap untuk menikah dan pihak keluarga juga sudah menyetujui;
- Bahwa antara saya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan dengan calon isteri saya;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan tetap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon istri anaknya yang bernama NURUL HIDAYAH binti ANANG ANWAR, SE yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya telah berumur 17, 1 tahun;
- Bahwa antara saya dengan ABDI RAMDHAN bin KHAIRUDDIN telah saling mencintai, telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak, antara kami tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa saya telah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban saya sebagai istri apabila setelah menikah;

Bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor: 6304051910120004 pada tanggal 19 Nopember 2012, P.1;
2. Potokopi ijazah sekolah Menengah Pertama atas nama Abdi Ramadhan, P.2;
3. Potokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Nomor Kk.17.04.01/HKJ/145/2015 tanggal 13 Juli 2015, P.3

Bahwa Pemohon juga menghadirkan keluarga kandung NURUL HIDAYAH binti ANANG ANWAR, SE bernama IBRAHIM bin ABDUL KARIM telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah paman NURUL HIDAYAH binti ANANG ANWAR, SE;
- Bahwa ayah kandung dari NURUL HIDAYAH menyuruh saya menghadiri persidangan ini, beliau tidak bisa hadir karena ada kesibukan;
- Bahwa benar anak kami akan menikah dengan ABDI RAMDHAN bin KHAIRUDDIN;



- Bahwa pihak mempelai laki-laki sudah mengadakan lamaran kepada kami, tapi saat akan menikah di KUA di tolak karena umur mempelai laki-laki masih dibawah umur;
- Bahwa pernikahan ini tidak dapat menunggu hingga umur calon suami berumur 19 tahun, karena kami sudah sepakat dengan pemohon untuk menikahkan NURUL HIDAYAH binti ANANG ANWAR, SE dengan ABDI RAMDHAN bin KHAIRUDDIN;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan anak kami berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan ini tidak dipaksa, tidak dijodohkan dan keduanya saling mencintai;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi kawin kepada anaknya yang bernama ABDI RAMDHAN bin KHAIRUDDIN untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama NURUL HIDAYAH binti ANANG ANWAR, SE, sebagaimana tertuang dalam surat permohonnya tanggal 14 Juli 2015, Nomor : 0041/Pdt.P/2015/PA.Mrb;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3 dari ketiga bukti tertulis tersebut telah menguatkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon bernama ABDI RAMDHAN bin KHAIRUDDIN untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama NURUL HIDAYAH binti ANANG ANWAR, SE meskipun anak Pemohon tersebut baru berusia 16 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak laki-laki yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menghadirkan kedua colon yang akan segera dinikahkan (ABDI RAMDHAN bin KHAIRUDDIN dan NURUL HIDAYAH binti ANANG ANWAR, SE) yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa keduanya telah saling mencintai, dan telah bertekad untuk membangun rumah tangga yang bahagia.
- Bahwa keduanya telah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban masing-masing, apabila sudah menikah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi kondisi dan suasana bathiniyah yang dihadapi oleh Pemohon tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut, hal ini disebabkan oleh karena hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian erat;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut Majelis Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (to respect), dilindungi (to protect) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah" selain itu pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali anak Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

7



Perkawinan, di mana dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase “dalam hal penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, menurut Majelis Hakim memberikan legal meaning bahwa terdapat keadaankeadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Dispensasi Kawin terhadap anaknya, berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 16 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai laki-laki, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 16 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa secara dogmatik perkawinan merupakan perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi lakilaki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran sekian bulan, sudah sedemikian erat, bahkan telah menjurus pada hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama sedangkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya



perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 16 tahun  
patut dikebelakangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan NURUL  
HIDAYAH binti ANANG ANWAR, SE (calon menantu Pemohon) serta  
IBRAHIM bin ABDUL KARIM (keluarga calon mempelai perempuan) telah  
terbukti bahwa hubungan antara ABDI RAMDHAN bin KHAIRUDDIN  
dengan NURUL HIDAYAH binti ANANG ANWAR, SE dengan telah  
sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah  
sedemikian kuatnya, dan apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut  
dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat, yaitu terjerumus  
melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, dan untuk menghalalkan  
bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, maka jalan yang terbaik bagi  
mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan  
firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

لَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ قَابِضَةً وَسَاءَ بِيَلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah  
suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemaksiatan yang  
berkepanjangan, hal-hal tersebut cukup untuk dijadikan pertimbangan  
pengabulan permohonan ini, dan Majelis memandang perlu mengemukakan  
Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang  
berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد رء د

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik  
kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis  
Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon  
dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (ABDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMDHAN bin KHAIRUDDIN) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya (NURUL HIDAYAH binti ANANG ANWAR, SE);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah bermusyawarah secara seksama serta memperhatikan segala yang terjadi dipersidangan maka telah sepakat memberikan penetapan dibawah ini .

Menimbang , bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No.50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan, dalil syar'i serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon, bernama ABDI RAMDHAN bin KHAIRUDDIN untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama NURUL HIDAYAH binti ANANG ANWAR, SE;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 215.000,- ( dua ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 M., bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1436 H., oleh kami **Drs. H. SYAKHRANI** sebagai Ketua Majelis **RABIATUL ADAWIAH, S.Ag** dan **ALFIZA, SHI, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. LUTHFIA SUBEKTI, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis,  
ttd

**Drs. H. SYAKHRANI**

Hakim Anggota I,  
ttd

Hakim Anggota II,  
ttd

**RABIATUL ADAWIAH, S.Ag**

**ALFIZA, SHI, MA**

Panitera,  
ttd

**Hj. LUTHFIA SUBEKTI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

Marabahan, 19 Agustus 2015  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera,

Hj.LUTHFIA SUBEKTI,S.H

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses         | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan      | : Rp. 124.000,- |
| 4. Redaksi        | : Rp. 5.000,-   |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,-   |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 215.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)